



PUTUSAN

Nomor 3135 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si**, selaku Ketua Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), bertempat tinggal di RT. 020/RW. 005, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. **SERVIANUS JEHATU, S.H.**, selaku Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), bertempat tinggal di Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai;
3. **Dra. MARIA HENNY LION**, selaku Bendahara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), bertempat tinggal di RT. 020/RW. 005, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marselinus Suliman, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Waso, Kelurahan Waso-Ruteng-Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

melawan

RIZALDUS T. E MAGUL, dahulu bertempat tinggal di Jalan Glodial Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sekarang tidak tahu keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

AGUSTINUS MAGUL, bertempat tinggal di Jalan Soekarno, Nomor 157, Tulung, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



**Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sesuai dengan Rapat Anggota Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota Kopkar YRM Nomor 07/YRM-Mgr/VII/2011;
2. Bahwa Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) adalah suatu Koperasi yang berbadan Hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 37, tanggal 17 Januari 2011 oleh Notaris Wilson Riwukore, S.H., dan Akta pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2011, dengan Nomor 57/KOP/2011/PN. Rut;
3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian menegaskan bahwa tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) menegaskan bahwa Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. Seorang atau beberapa orang ketua;
 - b. Seorang sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara;
5. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah Pengurus dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), dimana Penggugat 1 adalah Ketua Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), Penggugat 2 sebagai Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) dan Penggugat 3 sebagai Bendahara

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



...n Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), maka secara hukum Para Penggugat dapat mewakili Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ruteng dan dapat pula mewakili Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) untuk melakukan perbuatan hukum lainnya di luar Pengadilan Negeri Ruteng;

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Tergugat mengajukan permohonan Kredit untuk meminjam uang kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai/Kopkar YRM (Para Penggugat) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dengan jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan, dimana Tergugat akan membayarnya secara angsuran/cicilan setiap bulannya adalah sebesar Rp1.433.333,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah), dan pembayaran pertama mulai dilakukan pada bulan Januari 2011 dan selesai sampai dengan bulan Desember 2012. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tersebut Tergugat pergunakan untuk pengembangan usaha kios, PS, Rental, dan lain-lain;
7. Bahwa permohonan Kredit dari Tergugat tersebut disetujui oleh Para Penggugat, dan pada tanggal 23 Oktober 2010 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tersebut;
8. Bahwa sebagai jaminan kredit/barang jaminan yang digunakan oleh Tergugat, pada saat melakukan kredit/peminjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), adalah sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut;
 - Utara : dengan tanah milik Sdr. Anton Minggu;
 - Selatan : dengan tanah milik Sdr. Bone Sasi;
 - Barat : dengan tanah milik Sdr. Alo Atut;
 - Timur : dengan Jalan Raya (Jalan Glodial);
9. Bahwa penggunaan barang jaminan berupa tanah sebagaimana yang disebutkan pada point 7 posita gugatan di atas juga telah disetujui oleh Turut Tergugat, sebagai ayah/orang tua kandung dari Tergugat, yang dibuktikan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



Surat Pernyataan dari Turut Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat di hadapan Para Penggugat;

10. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyetujui dan bersedia bahwa apabila Tergugat tidak membayar lunas pinjaman kepada Para Penggugat, maka tanah milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada point 8 posita gugatan di atas diambil dan/atau disita oleh Para Penggugat;
11. Bahwa setelah Tergugat meminjam/menerima uang yang jumlahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat sama sekali belum pernah melakukan pembayaran baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang besarnya 3 % (tiga persen) per bulan sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat. Para Penggugat, namun Tergugat selalu menghindari dan tidak mau melayani permintaan dari Para Penggugat untuk melakukan pembayaran atas utangnya;
12. Bahwa sesuai kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertera dalam surat perjanjian kredit telah disepakati bahwa bunga pinjaman adalah sebesar 3% (tiga persen) per bulan, dan juga penentuan bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) per bulan tersebut tidak ada unsur tekanan ataupun paksaan, dan malah yang pertama kali meminta bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) per bulan adalah Tergugat, serta Tergugat menyanggupi untuk membayarnya/melunasinya dalam tempo waktu yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit yaitu selama 24 bulan dengan cara pembayaran pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan. Jadi perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara/BW dan Pasal 1320 KUHPerdara/BW. Bahwa oleh karena perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi dan/atau sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara/BW dan Pasal 1320 KUHPerdara/BW, maka perjanjian kredit tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara/BW.;
13. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Para Penggugat yang diwakilkan oleh Penggugat I dengan Tergugat bahwa pengembalian utang baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) per bulan akan

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



angsuran/cicilan setiap bulan mulai dari bulan Januari 2011 dan selesai pada bulan Desember 2012, namun ternyata Tergugat tidak menepati janjinya (Wan Prestasi) untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang, baik pokok pinjaman maupun bunga pinjamannya yang 3% (tiga persen) per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan;

14. Bahwa oleh karena sampai dengan bulan Desember 2012 Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran utang atau melakukan pengembalian pinjaman baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman yang sebesar 3% (tiga persen) per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan kepada Pihak Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), maka Penggugat I dengan itikad baik telah mengirim surat kepada Tergugat, yang isinya meminta Tergugat untuk segera membayar utang (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 3% per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan) kepada Para Penggugat, namun Tergugat tidak menanggapi surat-surat yang dikirim oleh Para Penggugat dan juga Tergugat tidak mau datang ke Kantor Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) untuk membicarakan masalah utangnya Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya (Wan Prestasi) untuk membayar utang atau tidak melaksanakan presatasinya berupa melakukan pembayaran utang kepada Para Penggugat dan malah berupaya untuk menghindar dari tanggung jawab untuk membayar sejumlah uang pinjaman (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman 3% per bulan, dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan) kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat terpaksa menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wan Prestasi atau tidak melakukan pembayaran atas utangnya (pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 3% per bulan, dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan) pada bulan Desember 2012 sebagaimana yang telah disepakati, maka patutlah menurut hukum kalau Para Penggugat terus memperhitungkan bunganya sebesar 3% (tiga persen) per bulan termasuk denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan. Adapun total utang dari Tergugat sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 setelah dihitung pokok pinjaman tambah bunga pinjaman sebesar 3% (tiga persen) per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan adalah sebesar

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



enam puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sebelas Rupiah). Akibat dari perbuatan Tergugat, maka Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) mengalami kerugian dimana Pihak Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) tidak dapat menggunakan/memanfaatkan uang tersebut guna menjalankan beberapa kegiatan dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat Rapat Umum Anggota (RAT) Koperasi, dan bahkan telah mengeluarkan sejumlah biaya ekstra berupa Biaya honor Advokat sebagai Kuasa hukum dalam persidangan Perkara ini sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

17. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan dari Tergugat yang sama sekali tidak melakukan pembayaran utang kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp81.409.011,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sebelas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Honor Advokat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas Juta Rupiah);
- Jumlah uang pokok pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah);
- Jumlah Bunga yang besarnya 3% (tiga persen) per bulan yang belum pernah dibayar sama sekali oleh Tergugat sejak tanggal Bulan Januari 2011 sampai tanggal 24 Agustus 2013, dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan sebesar Rp46.409.011,- (empat puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sebelas Rupiah);

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara/BW maka kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana diutarakan harus dibayar oleh Tergugat secara Tunai dan seketika saat putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari pada bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidaklah sia-sia adanya serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah jaminan milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dijaminakan untuk disita dan/atau dilelang oleh Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), maka bersama ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atau *conservatoir beslag* sebagaimana dimaksud/disebutkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG atau



atas tanah milik Tergugat yang terletak Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik Sdr. Anton Minggu;
- Selatan : dengan tanah milik Sdr. Bone Sasi;
- Barat : dengan tanah milik Sdr. Alo Atut;
- Timur : dengan Jalan Raya (Jln. Glodial);

19. Bahwa patutlah juga menurut hukum untuk menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) atas keterlambatan atau kelalaiannya dalam hal pengembalian utang perhari terhitung mulai didaftarkanya gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Glodial, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah milik Sdr. Anton Minggu;
 - Selatan : dengan tanah milik Sdr. Bone Sasi;
 - Barat : dengan tanah milik Sdr. Alo Atut;
 - Timur : dengan Jalan Raya (Jalan Glodial);adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi, yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;



gugat untuk melunasi seluruh uang pinjaman kepada Para Penggugat/sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), membayar bunga yang besarnya 3% (tiga persen) per bulan dan denda tunggakan pembayaran angsuran bulanan sesuai kesepakatan yang jumlahnya hingga saat ini sebesar Rp46.409.011,00 (empat puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sebelas Rupiah), biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk membayar Honor Advokat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), yang kalau dijumlahkan seluruhnya berjumlah Rp81.409.011,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan ribu sebelas Rupiah) secara tunai dan sekaligus serta seketika begitu putusan perkara ini telah Berkekuatan Hukum Tetap, dan kalau Tergugat tidak dapat membayar/melunasi utang maka tanah yang dijaminkan oleh Tergugat disita untuk dilelang, dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan apabila nilai penjualannya lebih tinggi dari jumlah utang dari Tergugat, maka selebihnya itu diserahkan kepada Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) atas kelalaiannya/keterlambatannya dalam membayar utang perhari terhitung mulai didaftarkan gugatan perkara ini sampai putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi atau perlawanan (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa koperasi karyawan Yayasan Ranaka Manggarai disingkat Kopkar YRM berkedudukan di Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dalam akta pendirian Nomor 37 tanggal 17 Januari, 2011 belum mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia, dengan demikian Kopkar YRM belum merupakan berbentuk badan hukum oleh karena itu para Penggugat tidak berkapasitas untuk



an terhadap Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan, pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;

2. Bahwa Turut Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G 2013/PN.RUT bahwa tergugat adalah anak sah dari Turut Tergugat dan para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2013, Tergugat telah meninggalkan rumah sekitar tahun 2011, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Ruteng telah memanggil tergugat secara patut namun tempat tinggal tergugat tidak diketahui;

3. Bahwa para Penggugat adalah pengurus Kopkar YRM berdasarkan rapat anggota pada tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana berita acara rapat anggota Kopkar YRM Nomor 07NRM-MGR/VII/2011.;

Bahwa rapat anggota Kopkar YRM disebutkan bahwa para Penggugat adalah pengurus sesuai rapat tersebut jelas telah melanggar tentang pemilihan pengangkatan para Penggugat sebagai pengurus tanpa persetujuan pengurus di dalam Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Januari 2011 yaitu Ketua Kornelis Madur dan Sekretaris Lusianus Dahur. Pemberhentian pengurus tersebut tidak diketahui apa sebabnya, status Penggugat I sebagai Ketua Pengurus dan Penggugat III sebagai bendahara, Penggugat I dan Penggugat III hubungan suami-istri yang sah juga Yohanes E.D. Poleng dan Yosep W.A. Poleng anak kandung Penggugat I dan Penggugat III sehingga rapat Kopkar tanggal 18 Agustus 2011 tidak memberikan rapat yang fair tidak sesuai Pasal 21 poin 2 sub d dan pasal 20 dan Pasal 19 Anggaran Dasar.;

4. Bahwa Penggugat I bukan sebagai Ketua dan Penggugat II bukan sebagai Sekretaris pengurus Kopkar YRM sesuai Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Januari 2011 tentang struktur organisasi Tata Kerja Kopkar YRM yang diatur dalam Pasal 47 Anggaran Dasar Rumah Tangga dan peraturan khusus telah diangkat sebagai pengurus:

- Ketua : Kornelis Madur, SP;
- Sekretaris : Lusianus Dahur, SE;
- Bendahara : Dra. Maria Henny Lion;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



u pengawas:

- Ketua : Drs. Aloisius Poleng, M.Si;
- Anggota : Konstantinus Jerau, SP;
- Anggota : Frumensius Jeramu;

Bahwa secara tidak berlebihan pula dapat dikemukakan dalam eksepsi ini penggugat II dalam Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Januari 2011 sebagai anggota yang tercantum dalam Nomor 5 atas nama Servianus Jehatu, S.H. bukan sebagai sekretaris Kopkar YRM.;

5. Bahwa hal mana secara tegas dan jelas dicantumkan dalam akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Januari 2011 telah memiliki struktur organisasi Kopkar YRM yang jelas dan tertulis lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur dalam anggaran dasar pasal 23 menyangkut tugas dan kewajiban pengurus dan Pasal 28 Kopkar YRM menyangkut hak dan kewajiban pengawas.;
 6. Bahwa ternyata pula Penggugat III telah diangkat sebagai anggota pengurus selaku bendahara Kopkar YRM dimana Penggugat I (Pengawas) dan Penggugat III masih mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami-istri yang sah, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang ditegaskan pada bagian standar pengelolaan koperasi simpan pinjam pada point 2 (dua) sub. e berbunyi: Diantara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus ke bawah maupun kesamping dibuktikan dengan akte kelahiran dan kartu keluarga atau surat nikah.;
 7. Bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab Kopkar YRM adalah pengurus yang harus disebutkan dalam gugatan sesuai anggaran dasar Rumah Tangga yaitu Kornelis Madur, Lusianus Dahur dan Maria Henny Lion sebab tanggung jawab badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri, Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Januari 2011 dalam gugatan para penggugat belum ada perubahan maupun pengesahan dari Menteri Negara Koperasi;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat uraikan pada point 1 sampai point 7 di atas maka terbukti para Penggugat tidak berkapasitas untuk dan atas nama Kopkar YRM menggugat Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng karena yang harus disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Januari 2011 adalah Ketua Kornelis Madur dan Lusianus Dahur

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



Penggugat II telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan khusus Kopkar YRM maka akibatnya bahwa gugatan para Penguat tidak memenuhi persyaratan formil dan Turut Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini menyatakan gugatan para Penguat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi dianggap termasuk pula dalam Rekonvensi.;
2. Bahwa Turut Tergugat dalam Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penguat dalam Rekonvensi.;
3. Bahwa para Penguat dalam Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menggunakan Akta Notaris Nomor 37 tanggal 17 Januari 2011 belum mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia bukan berbadan hukum sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dana atau memberi pinjaman uang kepada Tergugat dengan bunga tinggi/rentenir;
4. Bahwa Penguat Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi membantah dengan keras tentang surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau menyangkut tanah milik Turut Tergugat yang terletak di jalan Glodjal dengan batas-batas yang telah diuraikan dalam gugatan para Penguat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
5. Bahwa para Penguat menyatakan bahwa objek tanah milik Turut Tergugat sebagai jaminan kredit oleh Tergugat adanya surat pernyataan dari Turut Tergugat yang sudah ditandatangani adalah tidak dapat dibenarkan tandatangan surat pernyataan tersebut tanpa berhadapan dengan Turut Tergugat dan berkeberatan terhadap pernyataan tersebut;
6. Bahwa tidak benar pula apabila Tergugat tidak membayar lunas pinjaman uang dari para Penguat maka tanah milik Turut Tergugat di sita oleh para Penguat, berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia Nomor 96/M.KUKM/IX/2004 tentang Standar Operasional Manajemen dan unit simpan pinjam koperasi tentang standar agunan;
 1. Tidak seperti bank agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam koperasi bukan merupakan hal yang sangat utama;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



si simpan pinjam koperasi mengharuskan ada agunan
maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi;

3. Untuk mengurangi resiko kredit dan agunan dapat diperluas kepada lembaga penjamin atau asuransi kredit;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kopkar YRM Nomor 37 tanggal 17 Januari 2011 bukan sebagai badan hukum karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Republik Indonesia;
4. Menyatakan surat keterangan kepemilikan tanah sebagai jaminan kredit oleh Tergugat adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak Turut bertanggung jawab atas pelunasan hutang kredit pada kopkar YRM;
6. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u ;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini berpendapat lain Penggugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Rut. tanggal 25 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara.;
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 84/Pdt/2014/PT.K tanggal 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Rut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dan adanya Fakta-fakta Hukum yang tidak dipertimbangkan

1. Bahwa berpedoman pada ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 23 November 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



Bahwa mencermati pertimbangan hukum dari *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 8 sampai dengan halaman 10, Kami selaku Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding menilainya bahwa *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan Perkara *a quo* tidak/kurang menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena pertimbangan hukum dari *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 sebagaimana yang kami utarakan di atas dan juga telah mencederai rasa keadilan bagi Para Pencari Keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding menurut hemat kami selaku Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding, kurang/tidak menggali dan mencermati fakta-fakta hukum yang terdapat pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding dan juga tidak mencermati dengan seksama pengakuan dari Termohon Kasasi semula Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding dalam Jawaban dari Termohon Kasasi semula Turut Tergugat pada Pokok Perkara terkait adanya peminjaman uang oleh Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding kepada Kopkar YRM dan/atau kepada Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding selaku Pengurus Kopkar YRM; Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Asal dalam perkara *a quo* tidak pernah hadir, walaupun sudah dipanggil secara patut dan layak, sehingga menurut hukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi; Bahwa dalam Jawabannya Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asal telah dengan tegas mengakui adanya peminjaman uang kepada Kopkar YRM atau kepada Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding selaku Pengurus Kopkar YRM oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal, dan Pengakuan dari Termohon Kasasi semula Turut Tergugat Asal tersebut menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna dan sangat menentukan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1925 BW/ KUHPerdara yang menegaskan Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



ik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu-;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian (vide bukti surat P-1) menegaskan bahwa tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian (vide bukti surat P-1) yang menegaskan bahwa Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:

- a. Seorang atau beberapa orang ketua;
- b. Seorang sekretaris;
- c. Seorang Bendahara;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 point 2 dan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian (vide bukti surat P-1) sebagaimana yang kami utarakan di atas, dan dihubungkan dengan pekerjaan dari Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatan, maka secara hukum (Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai) sangatlah jelas tampilnya Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* bukan dalam kapasitas sebagai pribadi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 Putusan Perkara Nomor 84/PDT/2014/PTK, tanggal 11 Juli 2014, tetapi dalam kapasitas sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kopkar YRM, sehingga ketiganya dalam melakukan perbuatan hukum dalam membuat dan menandatangani surat perjanjian kredit dengan Termohon Kasasi semula Tergugat adalah mewakili Kopkar YRM;

2. Bahwa *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding menurut hemat Kami juga telah merusak dan mencederai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta membuat para pencari keadilan tersesat oleh pemikiran hukum dari *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sebab fakta hukumnya dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Tergugat Asal telah mengakui dengan jujur tentang adanya peminjaman uang (utang) pada

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



gaimana yang diutarakan oleh Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asal dalam jawabannya pada Pokok Perkara dan juga Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat Asal telah mengakui dengan tegas tentang keberadaan dari Kopkar YRM serta keberadaan dari Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding sebagai Pengurus Kopkar YRM. Yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini sebenarnya adalah ketidak-mampuan atau ketidaksanggupan dari Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding untuk membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding selaku Pengurus Kopkar YRM pada waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian kredit, bukan soal pergantian Pengurus atau keberadaan Kopkar YRM sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Pertimbangan hukum dari *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, menurut hemat kami telah menyesatkan Pencari Keadilan dan juga telah mengaburkan persoalan pokok dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding menurut hemat kami Pemohon Kasasi semula Para Penggugat juga telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan secara cermat beberapa bukti surat yang lain dari Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam Jawabannya Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asal Dalam Pokok Perkara tidak pernah menyangkal atau mengingkari atau memungkirkan tentang isi tulisan dan tanda tangan dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Tergugat Asal yang ada dalam beberapa bukti surat, yaitu:

- 1) Surat Perjanjian Kredit, dari Rizaldus T. E. Magul (Termohon Kasasi/Tergugat Asal), tanggal 23 Desember 2010 (vide Bukti P-8);
- 2) Surat Pernyataan dari Rizaldus T. E. Magul (Termohon Kasasi/Tergugat Asal) tanggal 23 Desember 2010 (vide bukti P-9);
- 3) Slip Uang Keluar dari Kas Kopkar YRM untuk pembayaran kepada Rizaldus T. E. Magul (Termohon Kasasi/Tergugat Asal) pada tanggal 23 Desember 2010 (Vide Bukti P-10);



an Kepemilikan Tanah, Nomor PEM. 593. 3/1072/V/2010,
dari Rizaldus T. E. Magul yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pau
tanggal 25-05 - 2010. (vide Bukti P-12);

- 5) Surat Keterangan dari Agustinus Magul (Termohon Kasasi/Turut
Tergugat Asal) kepada Rizaldus T. E. Magul (Termohon Kasasi/Tergugat
Asal), tanggal 20 Juli 2010. (vide bukti P-13);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas, Termohon Kasasi/Tergugat Asal
dan Turut Tergugat Asal tidak pernah membantah terkait isi yang
terkandung dalam bukti surat dan tidak adanya pemungkiran atau
pengingkaran terhadap tanda tangan dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal
dan Turut Tergugat Asal dalam bukti-bukti surat sebagaimana dikemukakan
di atas, maka berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1875 BW/KUH
Perdata yang menegaskan kalau tanda tangan tidak dipungkiri maka
kekuatan pembuktian Akta Dibawah Tangan adalah sempurna dan
mengikat, maka secara hukum bukti-bukti surat yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Penggugat di atas mempunyai
kekuatan pembuktian, dan juga menurut hemat kami dengan tidak
dibantahnya mengenai isi dan tanda tangan yang ada dalam bukti-bukti
surat tersebut oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Tergugat
Asal, maka secara hukum Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut
Tergugat Asal telah mengakui keberadaan dari Pemohon Kasasi semula
Para Penggugat/Pembanding sebagai Pengurus Kopkar YRM sebagaimana
disebutkan dalam bukti-bukti surat tersebut dan juga mengakui Kopkar YRM
sebagai Badan Hukum, serta mengakui adanya utang dan wan prestasi;

Fakta-fakta hukum ini tidak digali dan tidak dipertimbangkan secara cermat
menurut hukum pembuktian oleh *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi
sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Bahwa Pengakuan dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Tergugat
Asal yang terdapat dalam Jawaban Termohon Kasasi/Turut Tergugat Asal
pada Pokok Perkara dan fakta-fakta hukum yang ada pada bukti-bukti surat
sebagaimana yang kami utarakan di atas *Judex Facti* i.c Majelis Hakim
Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah menggali, melihat
dan juga tidak mempertimbangkannya secara cermat. Pada hal sesuai
dengan ketentuan Pasal 1875 BW/KUH Perdata yang menegaskan kalau
tanda tangan tidak dipungkiri maka kekuatan pembuktian Akta Dibawah
Tangan adalah sempurna dan mengikat;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



Putusan Pasal 1875 BW/KUH Perdata di atas, maka bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding walaupun akta di bawah tangan, namun karena bukti-bukti surat tersebut tidak dipungkiri atau diingkari oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Tergugat Asal, baik mengenai isi maupun tanda tangan, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian menurut hukum dan secara hukum dapat dilihat bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Tergugat Asal sesungguhnya telah mengakui dengan tegas keberadaan dari Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding sebagai Pengurus Kopkar YRM, demikianpun halnya dengan status Badan Hukum dari Kopkar YRM diakui keberadaannya oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Tergugat Asal, sehingga Termohon Kasasi/Tergugat Asal dan Turut Tergugat Asal berani meminjam Uang di Kopkar YRM, berani menandatangani dokumen peminjaman dan berani menyerahkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah kepada Kopkar YRM sebagai barang jaminan, berani membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Utang, serta berani mendandatangani Berita Acara Penyitaan Barang Jaminan;

Fakta-fakta hukum sebagaimana yang Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding utarakan di atas *Judex Facti* i.c Majelis Hakim Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah mencermati, memahami dan juga tidak mempertimbangkannya secara cermat berdasarkan atau sesuai dengan hukum pembuktian dan hukum perikatan/hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan, maka gugatan tersebut harus diajukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, hal mana telah terbukti dalam perkara *a quo* yaitu perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) berisi antara lain pengangkatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ketua Koperasi tidak dilakukan melalui Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Kopkar Yayasan Ranaka Manggarai sehingga cacat secara hukum, karena itu telah tepat Penggugat I dan II tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



putusan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si., 2. SERVIANUS JEHATU, S.H., dan 3. Dra. MARIA HENNY LION** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Bambang Joko Winarno, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd./.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. Meterai .. Rp 6.000,00

ttd./.

2. Redaksi .. Rp 5.000,00

Bambang Joko Winarno, S.H.

3. Administrasi Kasasi .. Rp489.000,00 +

Jumlah .. Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 3135 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20